

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA E-BOOK
BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang Untuk
Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DAMRI

21100002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSESTUJUAN SKRIPSI

NAMA : DAMRI

NPM : 21.10.0002

PROGRAM STUDI : Hukum

PROGRAM KEHUSUSAN : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta E-
Book Berdasarkan UU NO.28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Palembang, 27 Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Erniwati, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Aidil Fitri, S.Pd.i., M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Damri
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 08 Juli 2001
NPM : 21.10.0002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 27 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,



DAMRI

NPM.21.10.0002

"MOTTO"
**"JANGAN BIARKAN DUNIA MENGUBAHMU, TETAPLAH
MENJADI DIRI SENDIRI"**

"KEBERHASILAN BUKANLAH MILIK ORANG PINTAR,
KEBERHASILAH ADALAH KEPUNYAAN MEREKA YANG
SENANTIASA BERUSAHA."

"B.J HABIBIE"

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ibu Erma Wati dan Bapak Samir, Yang telah mendukungku, memberikan motivasi serta kasih sayang yang tak terhingga. Setiap tetesan keringat dan air mata kalian adalah motivasi terbesar bagiku untuk semangat.
2. Kakak dan adikku yang telah mendukung dan mendo'akanku.
3. Keluarga besarku yang telah memberikan bantuan moral maupun materil.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuanganku, yang telah memberikan support untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatanku yang selalu memberikan keceriaan dan melewati setiap suka maupun duka selama kuliah, terimakasih banyak. Dan terakhir
7. Almamaterku.

ABSTRAK

Dalam era digital, e-book menjadi salah satu bentuk karya tulis yang mudah disebarluaskan dan rentan terhadap pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan dan distribusi tanpa izin. Adapun Permasalahan yang timbul antara lain: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan hukum positif indonesian, dan Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan hak cipta e-book. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pasal 25 UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-book dilindungi sebagai karya tulis dan pencipta memiliki hak moral yang diatur dalam pasal 5 UUHC serta hak ekonomi atas ciptaannya yang di atur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 11 UUHC. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif, dengan sanksi berupa pidana yang diatur dalam pasal 113 UU No. 28 tahun 2014, sanksi perdata diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UUHC, dan sanksi administratif bagi pelanggar diatur berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia No. 5 tahun 2020. Penegakan hukum yang tegas serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak cipta merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Cipta, E-Book, Perlindungan Hukum, UUHC, UU ITE

ABSTRACT

In the digital era, e-books have become a form of written work that is easily distributed but vulnerable to copyright infringement, such as unauthorized reproduction and distribution. The problems that arise include: How is legal protection for e-book copyrights regulated under Indonesian positive law, and what are the legal sanctions for the misuse of e-book copyrights? This research uses a normative juridical approach and examines applicable legal provisions, particularly Law No. 28 of 2014 on Copyright and Article 25 of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. The results show that e-books are protected as literary works, and authors possess moral rights as regulated in Article 5 of the Copyright Law, as well as economic rights as stipulated in Articles 8 to 11. Legal protection is divided into two forms: preventive and repressive, with criminal sanctions regulated in Article 113 of Law No. 28 of 2014, civil sanctions in Article 95 paragraphs (1) and (2), and administrative sanctions for violators as regulated by the Regulation of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia No. 5 of 2020. Strict law enforcement and public awareness of the importance of respecting copyright are key to creating a fair and sustainable digital ecosystem.

Keywords: Copyright, E-Book, Legal Protection, Copyright Law, ITE Law

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA E-BOOK BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA".

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Namun, berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dalam bentuk seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap S.E.,M.M selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I, yang di tengah kesibukannya beliau berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis, Serta Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
3. Bapak Aidil Fitri,S.Pd.I.,M.Pd Selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing penulis, memberikan petunjuk dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Hj. Suryani Yusi, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

5. Ibu Hj. Sakinah Agustina, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
6. Bapak Benny Murdani, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Ibu Meirina Dwi Pertiwi, S.Hi.,M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
8. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
9. Bapak Samir dan Ibu Erma Wati, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan dukungannya kepada penulis, jasanya tersebut tidak sanggup penulis ungkapkan dengan sekedar kata-kata.
10. Dan terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri yang sudah berjuang sekeras dan sekuat tenaga untuk menyelesaikan pendidikannya di atas keraguan orang lain. Terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini semoga seluruh kerja keras dan perjuanganmu selama ini membuahkan hasil yang positif.

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta E-book	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	16
C. Tinjauan Umum Tentang UU ITE	25
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	31

BAB III PEMBAHASAN	41
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta E-book	
Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	41
B. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Cipta	
E-book	47
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan erat dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Berdasarkan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan instrumen HKI dalam perdagangan internasional yang menjadi bagian dalam perjanjian untuk pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), HKI ini meliputi *copyrights* (hak cipta), dan *industrial property* (paten, merek, desain industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang).¹

Di antara hak-hak tersebut, hak cipta yang semula bernama hak pengarang (*author rights*) merupakan bidang HKI yang bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis, seniman, pengarang dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta pembuat film dan piranti lunak (*software*). Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC) Menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai

¹ Josefhin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Eigital*, BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta, 2021, hal.1

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Salah satu contohnya yaitu e-book.

E-Book adalah versi elektronik dari suatu buku yang memerlukan suatu media elektronik (computer/laptop, smartphone, tablet dsb) agar bisa dibaca. Karena e-book adalah benda elektronik (lebih tepatnya benda digital), secara otomatis e-book memiliki sifat-sifat dari benda digital. Salah satu contoh karakteristik utama yang mendukung persebaran dari benda digital adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebar (terutama dengan pesatnya penggunaan teknologi internet). Karakteristik ini menyebabkan suatu kondisi dimana jumlah peredaran e-book saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak. Memasuki zaman yang serba digital dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh serta berbagi ilmu pengetahuan, maka sudah tidak dapat dihindarkan lagi apabila masyarakat dengan bebas saling berbagi buku elektronik baik secara interpersonal maupun secara terbuka kepada *public* melalui *website*, *weblog*, atau media sosial pada jaringan internet.³

Pada dasarnya perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* adalah bentuk perlindungan yang berfungsi sebagai pencegah adanya suatu pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan terakhir apabila suatu subjek hukum telah melakukan suatu

² Ibid, hal.2

³ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-BOOK) di Era Globalisasi*, Jurnal Penelitian Uniku, vol.14, No.01, hal.54-55

pelanggaran seperti denda dan penjara.⁴ Apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, bisa dipastikan akan terjadi penggunaan, peniruan, kreatifitas dan kerja keras pihak lain tanpa batas yang menyebabkan tidak adanya keuntungan ekonomis bagi penemu atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang pada akhirnya akan mematikan kreatifitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia.⁵

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diakui dan mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Perlindungan kekayaan intelektual khususnya di dalam bidang Hak Cipta sangat diperlukan karena melalui salah satu jenis kekayaan intelektual ini dapat mempengaruhi hubungan ekonomi secara internasional, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu pengaruh dari perkembangan dalam hal teknologi dan komunikasi sehingga muncul pasar global, dan adanya peningkatan keseriusan dan kualitas riset serta melakukan ekspansi pembaruan untuk menciptakan suatu produk yang baru, maka dari itu perlindungan dalam bidang hak cipta sangat dibutuhkan.⁶

Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah karya-karya intelektual yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya.

Selanjutnya menurut penjelasan pasal 25 UU ITE, berbunyi:

⁴ Bias Lintang Dialog, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet*, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol.2, No.1, Tahun 2015, hal.96

⁵ Op.cit, hal.53

⁶ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-BOOK) Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hal.1590

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jadi menurut penjelasan pasal 25 UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual karena informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya.⁷

Kemajuan teknologi memudahkan seseorang mendapatkan karya di dunia digital menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini menambah kompleks permasalahan terkait perlindungan hak cipta, dahulu pembajakan buku hanya dilakukan dengan memperbanyak *hardcopy* tanpa ijin pencipta, saat ini bentuk pelanggaran dapat berupa penyebarluasan buku secara elektronik tanpa sepengetahuan apalagi ijin pencipta dan penerbitnya. Praktik penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan karya digital di internet telah sedemikian mudah dan dilakukan dengan tidak memperhatikan perlindungan hak cipta dari pencipta.

Reproduksi, penyalinan atau penggandaan atas karya literatur seperti buku, jurnal, terbitan berkala, majalah dan surat kabar dapat terjadi dalam

⁷ UU ITE, Pasal 25

bentuk cetakan seperti fotokopi, mengunduh ataupun mengunggah melalui internet, penyalinan digital dan penyimpanan elektronik di database.

Dalam pasal 40 UUHC, Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan.
- d) Lagu atau musik dengan tanpa teks.
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g) Karya seni terapan.
- h) Peta.
- i) Karya seni batik atau seni motif lain.
- j) Karya fotografi.
- k) Potret.
- l) Karya arsitektur.
- m) Karya sinematografi.
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r) Permainan video.
- s) Program komputer.⁸

Melihat pada uraian mengenai apa saja yang termasuk ciptaan sebagaimana disebut diatas, dapat dilihat bahwa buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, begitupula dengan adaptasi. Berdasarkan

⁸ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-BOOK)* Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, 2018, hal.140-141

uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang dikaji "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA E-BOOK BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun perumusan masalah yang akan di bahas didalam skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan hak cipta e-book?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara seksama, dengan harapan hasilnya nanti akan mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya sebagai berikut:

- a. bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- b. untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan hak cipta e-book.

2. Manfaat Penelitian

Penulis juga mengharapkan kiranya hasil penelitian ini nantinya akan memiliki kemanfaatannya, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam tataran teoritis, yaitu bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah bahan bacaan yang sudah ada maupun belum ada mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dalam tataran praktis, yaitu bermanfaat bagi seluruh masyarakat secara luas dan memberikan manfaat bagi mahasiswa terkhusus fakultas hukum, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book.

D. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu studi sistematis mengenai prosedur dan teknik yang dihubungkan dengan sesuatu.⁹ Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengetahui kebenaran secara sistematis, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian dan metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan atau diolah.¹⁰ Pada bagian ini, akan mengemukakan metode pendekatan masalah, penguraian

⁹ Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Hukum*, Neor Fikri Offset, Palembang, 2022, hal.28

¹⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal.1

mengenai analisis data yang semuanya dapat diuraikan satu persatu di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jika di lihat dari jenisnya, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Nornatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis pasal-pasal dan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi ini. Dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*historical approach*). Maka dengan itu, penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

2. Data Penelitian

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Baik terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat resmi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi:

- 1) Pasal 25 UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).
- 2) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC).
- 3) Pasal 40 ayat (1) huruf a undang-undang hak cipta (UUHC).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi ilmiah bidang hukum yang bersifat tidak otoritas. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, buku- buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber hukum yang telah di sebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum

sekunder akan di lakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Teknik Analisis Data

Analisa data di lakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dari interpretasi data. Dengan hasil penelitian bersifat *evaluative analitis*.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Skripsi yang disajikan oleh penulis yang terdiri dari 4 bab yang berhubungan satu sama lain, masing-masing adalah:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai:

A. Tinjauan Umum Tentang hak cipta e-book

1) Pengertian e-book

2) Perkembangan Hak Cipta e-book

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baktri, Bandung, 2004, hal.172

- 1) Pengertian Perlindungan Hukum
- 2) Bentuk Perlindungan Hukum
- 3) Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

C. Tinjauan Umum Tentang UU ITE

- 1) Sejarah UU ITE
- 2) Dasar Hukum ITE
- 3) Informasi Elektronik

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

- 1) Pengertian Hak Cipta
- 2) Ruang Lingkup Hak Cipta
- 3) Pelanggaran Hak Cipta

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi data dan informasi, dari hasil penelitian, yang kemudian dibahas atau dianalisa serta disajikan masing-masing ke dalam tema:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
- b. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalagunaan hak cipta e-book?

BAB IV. Penutup

Pada bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta e-book

Secara historis, peraturan di Indonesia yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI, telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu Pasalnya bertentangan dengan 23 Kedaulatan RI. Di samping itu Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam tahap perkembangan.¹²

¹² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal.6

Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengunangkan Undang-Undang Merek Tahun 1961 (No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang pertama pada tahun 1982 (No. 6 Tahun 1982). Setelah mengalami beberapa kali perubahan mengikuti konvensi Internasional, diantaranya perjanjian *TRIPs*, Undang-Undang HKI kini terdiri dari dua cabang utama yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Kekayaan Industri. Untuk melengkapi keberadaan Undang-Undang HKI, pemerintah telah membuat Undang-Undang HKI lainnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, dan Undang-Undang Desain Tata Letak Terpadu.¹³ Hak cipta bukan hanya berbentuk buku melainkan ada juga dalam bentuk buku elektronik yang sering di sebut e-book.

1) Pengertian E-book

E-Book adalah versi elektronik dari suatu buku yang memerlukan suatu media elektronik (computer/laptop, smartphone, tablet dsb) agar bisa dibaca.¹⁴ Karena e-book adalah benda elektronik (lebih tepatnya benda digital), secara otomatis e-book memiliki sifat-sifat dari benda digital. Salah satu contoh karakteristik utama yang mendukung persebaran dari benda digital adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebar (terutama dengan pesatnya penggunaan teknologi internet). Karakteristik

¹³ Ibid

¹⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ambon, Indonesia, 2018, Hal. 138-149

ini menyebabkan suatu kondisi dimana jumlah peredaran e-book saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak. Memasuki zaman yang serba digital dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh serta berbagi ilmu pengetahuan, maka sudah tidak dapat dihindarkan lagi apabila masyarakat dengan bebas saling berbagi buku elektronik baik secara interpersonal maupun secara terbuka kepada *public* melalui *website*, *weblog*, atau media sosial pada jaringan internet.¹⁵

Perangkat yang digunakan untuk mengakses E-Book dapat berupa komputer, laptop, smartphone, tablet dan lain-lain. E-Book juga dapat dibaca dengan cara mengunduh ataupun *mendownloadnya*. Dengan era yang digitalisasi seperti sekarang sangat mudah untuk memperoleh informasi menggunakan E-Book dan juga kemudahan tersebut sangat diminati oleh masyarakat.

E-Book memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a) E-Book relatif lebih mudah dibuat, dipublikasikan dan disebarluaskan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi saat ini;
- b) Buku dalam bentuk kertas yang bahan bakunya berasal dari pepohonan, pada masa mendatang tentunya harga semakin mahal dan terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat akan beralih ke teknologi buku digital;
- c) Media penyimpanan E-Book lebih efisien dan murah, tidak membutuhkan tempat dan ruang yang luas;

¹⁵ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-BOOK) di Era Globalisasi*, Jurnal Penelitian Uniku, vol.14, No.01, hal.54-55

¹⁶ Wahyuni, R. *Aplikasi (e-book) Untuk Kerja Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Jambi*, Jurnal Ilmu Komputer, 2020, Hal. 20-26

- d) Tampilan E-Book seperti margin, spasi, ukuran teks dan warna background bisa diubah-ubah sesuai dengan selera dan kebutuhan membaca.

2) Perkembangan Hak Cipta e-book.

Perkembangan hak cipta e-book di Indonesia mengalami kemajuan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan pasal 25 UU ITE melindungi informasi elektronik sebagai karya intelektual, termasuk e-book, dari pelanggaran hak cipta. UUHC mengakui e-book sebagai ciptaan yang dilindungi, sejalan dengan Pasal 40 yang menyatakan bahwa e-book merupakan adaptasi dari buku cetak dan harus mendapatkan izin dari penciptanya untuk konversi. Selain itu, UUHC juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun alternatif seperti mediasi dan *arbitrase*, untuk melindungi hak pencipta dari pelanggaran.

Hak cipta e-book adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya dalam bentuk digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta muncul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, termasuk e-book. E-book dilindungi sebagai karya yang merupakan adaptasi dari buku cetak, Pelanggaran hak cipta seperti pembajakan e-book dapat dikenakan sanksi hukum, Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya.¹⁷

¹⁷ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.¹⁸ Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>
Diakses 17 Maret 2025, Pukul 10.20

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 25-43

²⁰ Merto Kusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.38

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Phillipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:²¹

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif.
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah yang terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsap tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan cepat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat

tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu:²²

²¹ Phillipis M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2010, Hal. 30

- 1) konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturanaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.
- 2) konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya.
- 3) konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²³

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁴

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>, Diakses 17 Maret 2025, Pukul 10.25

²³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West, 2009, hal. 1343.

²⁴ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 mei 2011

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).²⁵

Dengan demikian Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁶

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁷

²⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>
Diakses Tanggal 18 Maret 2025, pukul 10.20

²⁶ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 121

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁹
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁰

2) Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³¹

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-

²⁸ Setiono, "Rule of Law", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), hal. 3

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hal. 14

³⁰ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Artikel Diakses Pada 10 Februari 2025, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

³¹ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*", no. 58, Oktober 2012, hal. 9

institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.³²

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih

³² Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 5-8

ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.³³

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.³⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal *protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.³⁵ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.³⁶

3) Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak dan kewajiban perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book merupakan bagian dari upaya menjaga karya intelektual di era digital yang semakin pesat. E-book sebagai bentuk karya tulis dalam format elektronik telah menjadi salah satu sarana penting dalam dunia pendidikan, hiburan, dan penerbitan modern. Keberadaannya sebagai media informasi dan

³³ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, hal. 143

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 54

³⁵ Hilda Hilmiah Diniyati, “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013, hal. 19

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 261

edukasi yang mudah diakses menjadikannya rentan terhadap pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pembajakan dan distribusi ilegal. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi para pencipta. Hak perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan, penyebaran, dan penggandaan karyanya. Hak ini mencakup hak moral, yaitu hak yang melekat secara pribadi pada pencipta, seperti pencantuman nama dan perlindungan atas integritas karya, serta hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh manfaat atau keuntungan secara finansial dari pemanfaatan e-book tersebut, baik dalam bentuk penjualan, lisensi, maupun bentuk komersialisasi lainnya.³⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa e-book termasuk dalam kategori karya tulis yang dilindungi hak cipta. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi karya-karya digital dari penggunaan yang tidak sah. Setiap tindakan penggandaan, distribusi, atau pemanfaatan e-book tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, disebutkan bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak untuk memperbanyak dan mengumumkan karyanya. Perlindungan ini bertujuan

³⁷ Setiawan A, *Hak Cipta dan Regulasi E-Book di Indonesia*, Yogyakarta, Literasi Nusantara, 2020

untuk memberi rasa aman dan penghargaan terhadap hasil karya intelektual, serta mendorong iklim yang sehat dalam dunia literasi digital.³⁸

Selain hak, perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book juga melibatkan kewajiban dari berbagai pihak. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan regulasi yang jelas dan adil, serta membentuk lembaga yang berwenang dalam pendaftaran dan penegakan hukum kekayaan intelektual, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, khususnya di ranah digital yang sangat rentan terjadi pelanggaran karena sifatnya yang mudah diakses dan disebarluaskan. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran hukum di masyarakat dapat tumbuh dan mendorong budaya literasi yang sehat.³⁹

Di sisi lain, masyarakat dan individu juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta e-book. Ini mencakup larangan menggandakan, menyebarkan, atau memperjualbelikan e-book secara ilegal, serta kewajiban untuk menggunakan e-book secara sah melalui pembelian resmi atau izin dari pemegang hak. Pelanggaran terhadap hak cipta tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga mencederai nilai-nilai etika dalam

³⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Jakarta, Kemenkumham RI, 2021

³⁹ Rahmawati D, "Peran Negara dalam Menegakkan Hukum Hak Cipta Digital", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8 (1), 2022, Hal. 55-67.

dunia akademik dan penerbitan. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa menghormati hak cipta merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan.⁴⁰

Kewajiban ini bukan hanya untuk kepentingan pencipta, tetapi juga demi menciptakan lingkungan digital yang adil dan mendukung pertumbuhan karya-karya baru. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book dapat berjalan efektif. Hal ini akan menciptakan penghormatan terhadap karya cipta, mengurangi praktik pembajakan, serta mendorong perkembangan literasi dan kreativitas di masyarakat. Penghormatan terhadap hak cipta juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang produktif dan berkelanjutan di masa depan.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang UU ITE

1) Sejarah Undang-undang (UU) ITE

UU ITE merupakan penggabungan dari dua Rancangan Undang-Undang, ialah RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU *e-Commerce* digabung ke dalam satu naskah. Pada 2003, kedua RUU ini dilakukan penggabungan sehingga terbentuk satu naskah akademik yang akan dibahas di DPR. Kementerian Komunikasi dan Informasi dibentuk pada tahun 2005, dan komite kerja yang terdiri dari 50 anggota telah

⁴⁰ Yuliana N, "*Pendidikan Literasi Digital dalam Masyarakat Indonesia*", Jurnal Literasi Digital, 5 (2), 2023, Hal. 99-112

⁴¹ Hidayat R, *Etika Digital dan Hak Cipta: Tantangan di Era Teknologi*, Bandung, Pustaka Cipta, 2021

dibentuk. Pembahasan RUU tersebut terjadi selama periode rapuh dari tahun 2005 hingga 2007.⁴²

Bagian pertama membahas e-commere, yang mengatur lokasi pasar digital dan non-digital, nama domain, dan tanda tangan elektronik. Bagian kedua membahas kejahatan teknologi informasi, yang memuat banyak subbagian. Bagian pertama ialah konten ilegal, seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi palsu/lelucon, penipuan online, pornografi, perjudian online, dan fitnah. Bagian kedua melibatkan akses ilegal (seperti serangan hacker), bagian ketiga melibatkan intersepsi ilegal, dan bagian keempat melibatkan gangguan data (seperti gangguan atau gangguan sistem ilegal).

UU ITE membahas Pasal-Pasal tentang segala sesuatu yang masih ada hubungannya dengan elektronik sekaligus dunia maya, dan file elektronik yang ada di dalam sistem elektronik yang mengatur mengenai etika sosial penggunaan informasi elektronik sejatinya yang merupakan media kehidupan disaat sekarang ini. Hal ini memberikan suatu bukti bahwa hukum seharusnya bisa untuk dilakukan adaptasi dengan adanya kondisi sosial seperti saat sekarang Bisa dibayangkan, jika masyarakat tidak memiliki kendali hukum atas UU ITE Elektronik ditengah masyarakat akan semakin banyak kegiatan ilegal terkait informasi dan transaksi elektronik.

⁴² Nur Hadiyati, Hayllen Stathany, *Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.10, No.2, Desember 2021

Menurut penelitian *We Are Social* dan *Hootsuite*, Indonesia ialah negara terbesar keempat didunia dan negara pengguna internet terbesar ketiga didunia. Indonesia menemukan bahwa 34% pengguna media sosial ialah pengguna terbesar ketiga didunia sebanyak 27 pengguna media sosial, sedangkan Facebook Indonesia ialah pengguna Facebook terbesar ketiga didunia, dengan seratus enam juta pemakai, dalam waktu tiga jam, 16 menit dalam sehari. Di Indonesia banyak kasus yang tidak etis, mulai dari kasus pornografi, penipuan, dll. Negara-negara, kebebasan berbicara dan opini hukum yang disebutkan diatas, media informasi dan komunikasi dapat mengawasi, dan media dapat menjadi kontradiktif dalam semua Aspek terkait kebebasan pers.⁴³

Dalam pengertian sosial pemerintahan, media informasi dan komunikasi berperan sebagai anjing polisi, yang artinya bahwa media dapat mengkritik pemerintah dalam suatu pemerintahan, dan hal terakhir ialah media informasi dan komunikasi yang berperan sebagai anjing tawanan. Di sinilah media informasi dan komunikasi menjadi hubungan masyarakat bagi pemerintah untuk mendukung dan menarik perencanaan. strategis dan politik pada pemerintah.

2) Dasar Hukum ITE

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa

⁴³ Ibid, Hal. 24

negara. Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna:

- a. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.⁴⁴ Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.⁴⁵

⁴⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 14

⁴⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 201), hal. 36

3) Informasi Elektronik

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.

Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun

⁴⁶ Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 1

sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan dioleh secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.

⁴⁷ *Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Situs Resmi USU, <http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, 5 Oktober 2017

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1) Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law* yaitu *copyright*, di Perancis dikenal *droit d'auteur* sedangkan di Jerman dikenal *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya.⁴⁹

Di Indonesia hak pengarang atau pencipta disebut *author right*, sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No. 600; lalu kemudian digunakan istilah Hak Cipta dalam peraturan selanjutnya. Setelah itu

⁴⁸ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hal. 32

⁴⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 1

Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982.⁵⁰ Setelah mengalami beberapa kali perubahan hingga undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini yaitu undang-undang no.28 tahun 2014.

Lima tahun kemudian undang-undang hak cipta ini diubah menjadi Undang- Undang No. 7 Tahun 1987, ini sebagai bentuk penyempurnaan menyesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam *TRIPs Agreement*, serta perlunya perluasan perlindungan hak cipta, dikarekan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 ini banyak terjadi pelanggaran hak cipta yang semakin meluas dan mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas pencipta.

Di dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

Walaupun perubahan UUHC 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi

⁵⁰ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2009, hal. 14

karya-karya intelektual di bidang hak cipta, dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hingga akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta dikategorikan dalam hak mutlak atas suatu benda atau biasa disebut sebagai hak kebendaan, dalam hal ini Hak Cipta termasuk dalam golongan benda bergerak tak berwujud. Hak Cipta merupakan hak yang berdiri sendiri yang dibedakan dengan hak atas kekayaan perindustrian.

Menurut pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hak Cipta bukanlah merupakan hak kebendaan dalam lingkup hak-hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun Hak Cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena memenuhi ciri-ciri pokok kebendaan. Hak Cipta merupakan hak kebendaan yang diatur dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.⁵¹

Konsep dasar dari hak cipta sendiri adalah merupakan suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.⁵²

⁵¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 25-27

⁵² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 63

Ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:

a. Yang Dilindungi Hak Cipta adalah Ide Yang Telah Berwujud dan Asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:⁵³

1. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
2. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan

⁵³ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 99-

lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (to make public/openbaarmaken) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui umum

Hak cipta merupakan hak yang diakui umum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

2) Ruang Lingkup Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya. Perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya

merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian bahwa orang lain yang tanpa persetujuannya tidak dapat turut menikmati hasil dari ciptaannya. Hukum melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil.

Hak Cipta kini telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Bagi negara-negara berkembang, kenyataan bahwa negara-negara maju lebih menguasai dan memegang kendali Hak Cipta atas sebagian besar piranti lunak, produk-produk video dan musik karena mereka memiliki lebih banyak kemudahan untuk itu, yang mana saat ini terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, hal ini tidak dapat dipungkiri telah mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam hal pembajakan.

Dalam undang-undang hak cipta no.28 tahun 2014 menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:⁵⁴

1. Buku, pamflet, perwajahan (Jay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

⁵⁴ Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik atau seni motif lain
10. Karya Fotografi;
11. potret
12. karya Sinematografi;
13. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
14. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
15. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
17. Permainan video; dan
18. Program Komputer.

Hak cipta, menurut pasal 4 undang-undang hak cipta, mengandung 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi lahir karena hasil dari suatu kreativitas yang tinggi serta nilai orisinalitasnya. Perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan eksklusivitas hak ekonomi kepada pencipta. Pencipta akan memperoleh keuntungan ekonomi baik dari penggandaan, penyewaan, maupun dari berbagai hal komersialisasi atas ciptaan.

Hak ekonomi memungkinkan seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa guna memperoleh kepentingan-kepentingan ekonomi, oleh karena itu perlu dilindungi secara

memadai.⁵⁵ Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUHC memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;
8. komunikasi ciptaan; dan
9. penyewaan ciptaan.

Kemudian disamping itu ada hak moral yang merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya.⁵⁶ Doktrin hak moral ini dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum anglosaxon yang secara substansial mengatur hal berikut:⁵⁷

1. *Paternity right*, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.

⁵⁵ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 4

⁵⁶ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hal. 51

⁵⁷ Suyud Margono, OP., Cit hal. 38

2. *Privacy right*, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyak film atau fotografi.
3. *Integrity right*, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya.

Sedangkan menurut UUHC hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul ciptaan;
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.

Dari adanya pelanggaran hak cipta tersebut, di dalam UUHC telah diatur ketentuan pidana nya di dalam Bab XVII pada pasal 112 hingga pasal 119, baik itu berupa pidana kurungan hingga denda. Pada pasal 120 dijelaskan pula bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta ini merupakan

delik aduan, jadi bagi pencipta yang merasa telah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap ciptaannya, perlu dilakukan beberapa hal yaitu :⁵⁸

1. Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran.
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya.
3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau Penyidik dari Dirjen HKI.

⁵⁸ <http://ebook.dgip.go.id/media-hki/filemedian/lainnya/buku-panduan-hki/>
Diakses Tanggal 25 februari 2025

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta E-Book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat khususnya dalam pengembangan internet dan program komputer memberikan dampak yang besar khususnya pada dunia hukum, terutama yang bersinggungan dengan industri serta hak cipta. Dalam realitanya ternyata pemahaman dan juga kesiapan dari masyarakat terhadap hukum belum dapat mengimbangi hal-hal yang disebabkan dari penggunaan teknologi informasi tersebut.⁵⁹ Setiap orang atau pencipta yang menghasilkan suatu karya cipta dari kemampuan intelektualnya atau yang bersumber dari hasil kerja rasionya wajar untuk mendapatkan bayaran. Bayaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk materi maupun bukan materi, misalnya dengan memberikan perlindungan atau pengakuan terhadap hasil karya seseorang yang memberikan rasa aman bagi penciptanya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk menghormati, mengakui dan memberi perlindungan terhadap karya kreatif yang lahir dari intelektual setiap individu.⁶⁰

⁵⁹ Labetubun, Muchtar AH, "*Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)*", Jurnal Sasi 17, no. 4, 2011

⁶⁰ Mahartha, Ari, "*Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta*", Jurnal Kertha Patrika 40, no. 1, 2018, Hal. 17

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶¹

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Phillipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:⁶²

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif.
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah yang terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

⁶¹ Merto Kusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.38

⁶² Phillipis M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2010, Hal. 30

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsap tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan cepat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam lingkup hukum internasional, pengaturan terhadap hak cipta diatur dalam *Berne Convention* yang kemudian ditegaskan dalam perjanjian *TRIPs Agreement*. *TRIPs* bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan menegakkan hukum hak kekayaan intelektual pada produk perdagangan agar tidak menghambat proses perdagangan serta merumuskan kaidah pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kaidah-kaidah dasar yang memuat mengenai objek-objek ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 *TRIPs*.⁶³ Aturan dasar dalam *TRIPs* ini juga telah diakomodasi dan diharmonisasikan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam peraturan mengenai Hak Cipta. Bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, hak cipta pun juga mengalami perkembangan dengan cakupan perlindungan hak cipta yang lebih luas. Ini dikarenakan seseorang ketika menciptakan suatu karya cipta pada umumnya tidaklah hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, namun juga dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang lain namun seiring

⁶³ Hidayat, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, 2018, Hal.

berjalannya waktu seringkali dipergunakan secara tidak bertanggungjawab.⁶⁴ Salah satu karya cipta yang mengalami perkembangan adalah buku yang berkembang menjadi e-book.

E-book (*Electronic Book*) merupakan salah satu akses yang timbul karena pemanfaatan teknologi informasi. E-book memiliki hak cipta, karena e-book merupakan buku versi digital yang dapat diakses dan dibaca lewat perangkat elektronik. Apabila buku pada dasarnya terbentuk dari gabungan kertas yang memuat teks atau gambar, maka e-book terbentuk dari informasi digital yang di dalamnya juga memuat teks ataupun gambar. Format e-book pun bermacam-macam mulai dari teks polos, pdf, doc, dan lain-lainnya.⁶⁵ Namun, proses pengaksesan e-book yang mudah sering dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh oknum-oknum tertentu dengan menyebarkan e-book tanpa seizin penciptanya. E-book tersebut di distribusikan dalam bentuk PDF atau lainnya melalui media komunikasi WA (*WhatsApp*) dan *website*, *website* illegal untuk memperoleh keuntungan, serta mengemas e-book tersebut dalam bentuk flashdisk untuk memudahkan menjualnya tanpa seizin pencipta aslinya. Hal ini tentunya merugikan si pemegang hak cipta e-book terlebih lagi, apabila penyebaran ebook dilakukan secara illegal untuk mendapatkan keuntungan atau tujuan komersial.

⁶⁴ Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I, Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2, 1-15, 2015, Hal. 6

⁶⁵ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *SASI* 24, no. 2, 138-149, 2019, Hal. 142

Salah satu contoh kasusnya yaitu Pelanggaran hak cipta e-book oleh institusi pendidikan SMAN 3 Cimahi, Sekolah tersebut diduga menyebarluaskan e-book tanpa izin melalui situs perpustakaan digital mereka. Pengelola perpustakaan sekolah mengunggah file e-book yang dilindungi hak cipta ke situs web sekolah sehingga dapat diakses publik tanpa izin dari pemilik hak cipta. Kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa barat memfasilitasi mediasi antara PPKC dan SMAN 3 Cimahi.⁶⁶ Dalam mediasi tersebut, pihak sekolah mengakui kesalahan dan menyatakan bahwa pengunggahan e-book dilakukan tanpa sengaja. Sebagai bentuk tanggung jawab, sekolah bersedia:

- a. Menghapus semua file e-book yang melanggar hak cipta dari situs web mereka.
- b. Menutup akses ke situs perpustakaan digital yang memuat e-book tersebut.
- c. Membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa depan.
- d. Menyelenggarakan penyuluhan kepada siswa dan staf sekolah mengenai pentingnya menghormati hak cipta.

Mediasi ini berhasil mencapai kesepakatan damai tanpa tuntutan ganti rugi materiil, dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan contoh kasus diatas adanya perlindungan terhadap e-book mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a UU No. 28 Tahun 2014 (UUHC) menyatakan bahwa: buku dan karya tulis lainnya merupakan karya cipta yang dilindungi. Dari pasal tersebut maka e-book juga termasuk dalam

⁶⁶ Zonabandung.com, Kemenkumham Jabar Berhasil Mediasi Dugaan Pelanggaran Hak Cipta E-Book Oleh Sekolah di Cimahi, di akses pada 15 mei 2025, dari <https://www.zonabandung.com/bandung-raya/1207715170/kemenkumham-jabar-berhasil-mediati-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-e-book>

karya cipta yang dilindungi, sama seperti buku cetak pada umumnya. Hal tersebut karena e-book merupakan karya tulis yang di adaptasi dari karya cipta awal yang berwujud buku yang memperoleh hak cipta masing-masing setelah diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Perlindungan terhadap hak cipta e-book pada dasarnya harus menjamin keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu (pemegang hak kekayaan intelektual) dan kepentingan masyarakat umum. Perlindungan terhadap hak cipta e-book diperlukan agar pemilik karya cipta dapat merasa aman ketika menggunakan atau mengeksploitasi ciptaannya.⁶⁷ Perlindungan tersebut akan memberikan jaminan hukum terhadap si pemegang hak cipta dan bagi masyarakat dapat menggunakan atau menikmati ciptaan itu harus atas dasar izin dari si pemegang hak cipta. Perlindungan terhadap e-book juga tertuang pada ketentuan Pasal 25 UU ITE yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi.

Selain itu pasal perlindungan hukum hak cipta e-book juga tertuang Pada ketentuan Pasal 4 UUHC, Hak cipta diberikan perlindungan dan pengakuan khusus kepada si pemilik ciptaan, yang dapat dikatakan sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut meliputi hak moral yang diatur pada pasal 5 dan hak ekonomi yang diatur pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Hak moral ialah hak yang tidak dapat dihapuskan dengan cara apapun karena melekat secara abadi pada diri penciptanya. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) terdapat hak moral yang memuat dua hal yaitu *right of paternity* dan *right of*

⁶⁷ Roisah, Kholis, *Konsep hukum hak kekayaan intelektual*, sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa. Setara Press, 2015, Hal. 24

integrity. *Right of paternity* didefinisikan sebagai hak yang menyangkut pencantuman nama pencipta dalam karya ciptanya, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Sementara *right of integrity* merupakan hak pencipta untuk memodifikasi karya ciptanya, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.⁶⁸ Kemudian, hak ekonomi yaitu hak pencipta guna mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hal ini dikarenakan karya cipta merupakan suatu benda yang dapat diperhitungkan dengan uang. Keuntungan itu diperoleh karena adanya penggunaan hak cipta untuk kegiatan perekonomian yang didasarkan atas perjanjian lisensi dengan pihak lain.

B. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Cipta E-Book

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi informasi, termasuk dalam bentuk buku. Buku elektronik atau e-book kini menjadi salah satu media yang populer karena kemudahan akses, efisiensi, dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan buku fisik. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru dalam bentuk penyalahgunaan hak cipta e-book.⁶⁹

Pelanggaran terhadap hak cipta e-book, seperti penggandaan, penyebaran, hingga komersialisasi tanpa izin, telah menjadi permasalahan yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Di Indonesia, hak cipta e-book mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun

⁶⁸ Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa, “*Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*”, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 7, No. 3 2019, Hal. 7

⁶⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Umum Hak Cipta*, Jakarta, Kemenkumham RI, 2021

2014 tentang Hak Cipta.⁷⁰ Undang-undang ini mengatur secara rinci hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta menetapkan sanksi hukum bagi pelanggar. Pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk penyalahgunaan hak cipta e-book serta sanksi hukum yang dapat dikenakan menurut hukum positif Indonesia, baik dari aspek pidana, perdata, maupun administratif.

Penyalahgunaan hak cipta e-book dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Di antaranya:

- a. Menggandakan atau memperbanyak e-book tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Menyebarkan e-book melalui media sosial, situs berbagi file, aplikasi pemesanan, dan platform lainnya.
- c. Memperjual belikan e-book bajakan secara daring.
- d. Mengunggah e-book ke situs daring tanpa otorisasi.

Tindakan tersebut melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta.⁷¹ Penyebaran secara digital yang masih dan tanpa kendali menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta, penerbit, maupun industri literasi secara keseluruhan.⁷²

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan menurut hukum positif Indonesia diantaranya sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif.

⁷⁰ UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara, No. 266, 2014

⁷¹ Ibid, Hal. 43

⁷² Situmorang, R, *Hukum Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2021

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta e-book diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷³ Jenis-jenis sanksi pidana tersebut meliputi:

1. Pelanggaran tanpa tujuan komersial

Menurut Pasal 113 ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan hak ekonomi pencipta tanpa izin dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pelanggaran dengan tujuan komersial

Berdasarkan Pasal 113 ayat (2), pelanggaran dengan tujuan memperoleh keuntungan komersial dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sanksi ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di era digital. Salah satu contoh kasus adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 13/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, di mana terdakwa dihukum karena memperjualbelikan e-book bajakan secara daring.⁷⁴

b. Sanksi Perdata

⁷³ UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara, No. 266, 2014, Op.cit, Hal. 43

⁷⁴ Putusan PN Jakarta Pusat No. 13/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

Sanksi perdata memberikan ruang bagi pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran secara langsung. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta,⁷⁵ yang menyatakan bahwa:

1. Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi atau moral.
2. Pemilik hak cipta dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penghentian pelanggaran serta penyitaan dan pemusnahan hasil pelanggaran.

Melalui gugatan perdata, pencipta memiliki jalur hukum untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita, baik materiil maupun immateriil. Langkah ini juga bertujuan untuk menghentikan dampak berkelanjutan dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁷⁶

c. Sanksi Administratif dan Elektronik

Seiring berkembangnya media digital, sanksi administratif juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020,⁷⁷ pemerintah memiliki kewenangan untuk:

⁷⁵ UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara, No. 266, 2014

⁷⁶ Situmorang, R, *Hukum Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2021

⁷⁷ Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat

1. Melakukan pemblokiran terhadap situs web atau platform digital yang terbukti melanggar hak cipta.
2. Mengatur prosedur take-down konten ilegal atas permintaan pemilik hak cipta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menindak situs atau platform penyebar e-book bajakan. Melalui pemantauan digital, pemerintah dapat secara efektif mencegah penyebaran e-book ilegal yang merugikan pencipta.⁷⁸

Selain sanksi hukum ada juga dampak penyalahgunaan dan urgensi penegakan hukum, Penyalahgunaan hak cipta e-book memberikan dampak serius bagi ekosistem literasi digital di Indonesia, di antaranya:

- a. Merugikan pencipta dan penerbit secara ekonomi.
- b. Menurunkan kualitas dan apresiasi terhadap karya asli.
- c. Menciptakan budaya konsumsi konten ilegal.

Penegakan hukum yang tegas melalui sanksi pidana, perdata, dan administratif merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap hak pencipta. Di era digital, dibutuhkan sinergi antara regulasi, penegak hukum, serta kesadaran masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.⁷⁹

⁷⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Umum Hak Cipta*, Jakarta, Kemenkumham RI, 2021

⁷⁹ Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, Fakultas Hukum UI, 2023, No. 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan hukum positif indonesia mengacu pada ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC) selain itu perlindungan tersebut juga di atur dalam pasal 25 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). E-book termasuk dalam kategori karya tulis yang dilindungi hak cipta, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi, Perlindungan ini bersifat preventif dan represif yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pencipta dan mencegah pembajakan di era digital.

2. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan hak cipta e-book

Sanksi pelanggaran hak cipta e-book diatur dalam pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Selain itu Sanksi perdata di atur dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) Undang-undang hak cipta, Serta Sanksi administratif juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 5 tahun 2020.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, dan pengelola institusi pendidikan, mengenai pentingnya menghormati hak cipta, terutama dalam penggunaan dan penyebaran e-book. Kampanye literasi hukum digital harus digencarkan secara berkala agar kesadaran masyarakat meningkat.
2. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta e-book melalui sinergi antara aparat penegak hukum, Kemenkominfo, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, pemilik hak cipta juga diharapkan aktif dalam mendaftarkan karyanya dan melaporkan setiap pelanggaran guna memperkuat perlindungan terhadap karya intelektual di ranah digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baktri, Bandung, 2004.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West, 2009, Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 mei 2011.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Jakarta, Kemenkumham RI, 2021.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Umum Hak Cipta*, Jakarta, Kemenkumham RI, 2021
- Edy Damian, *Hukum Hak Cipta* , Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Hukum*, Neor Fikri Offset, Palembang, 2022.
- Hidayat, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* .Setara Press, 2018
- Hidayat R, *Etika Digital dan Hak Cipta: Tantangan di Era Teknologi*, Bandung, Pustaka Cipta, 2021
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 201
- Josephin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2021.
- Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:, 1997

- Merto Kusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Phillipis M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2010
- Roisah, Kholis, *Konsep hukum hak kekayaan intelektual*, sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa. Setara Press, 2015
- Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *“Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009
- Setiawan A, *Hak Cipta dan Regulasi E-Book di Indonesia*, Yogyakarta, Literasi Nusantara, 2020
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta, 1981
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta

B. JURNAL ILMIAH DAN ARTIKEL AKADEMIK

Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi*, Jurnal Penelitian Uniku, vol.14,No.01.

Bias Lintang Dialog, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet*, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol.2, No.1 ,Tahun 2015.

Hadiyati, Nur dan Hayllen Stathany, *Analisis Undang-Undang Iti Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.10, No.2, Desember 2021

Hilda Hilmiah Diniyati, “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Artikel Diakses Pada 10 Februari 2025, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*

Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, Fakultas Hukum UI, 2023, No. 1

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," SASI 24, no. 2, 138-149, 2019

- Labetubun, Muchtar AH, "*Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)*", Jurnal Sasi 17, no. 4, 2011
- Mahartha, Ari, "*Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta*", Jurnal Kertha Patrika 40, no. 1, 2018
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ambon, Indonesia, 2018
- Rahmawati D, "*Peran Negara dalam Menegakkan Hukum Hak Cipta Digital*", Jurnal Hukum dan Teknologi, 8 (1), 2022
- Rafael La Porta, "*Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics", no. 58, Oktober 2012
- Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2009.
- Setiono, "*Rule of Law*", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
- Situmorang, R, *Hukum Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2021
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I, Made Sarjana. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online*," Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 4, no. 2, 1-15, 2015
- Wahyuni, R. *Aplikasi (e-book) Untuk Kerja Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Jambi*, Jurnal Ilmu Komputer, 2020
- Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa, "*Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*", Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum 7, No. 3 2019
- Yuliana N, "*Pendidikan Literasi Digital dalam Masyarakat Indonesia*", Jurnal Literasi Digital, 5 (2), 2023

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

C. SUMBER INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, Diakses 17 Maret 2025, Pukul 10.20

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>, Diakses 17 Maret 2025, Pukul 10.25

<http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, 5 Oktober 2017

<http://ebook.dgip.go.id/media-hki/filemedian/lainnya/buku-panduan-hki/>
Diakses Tanggal 25 februari 2025

<https://www.zonabandung.com/bandung-raya/1207715170/kemenkumham-jabar-berhasil-mediasi-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-e-book>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, Diakses Tanggal 18 Maret 2025, pukul 10.20.

D. UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN PEMERINTAH

Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Situs Resmi USU.

Pasal 40 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

Pasal 25 UU ITE No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 13/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**FORM KONSULTASI
BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : DAMRI
NPM : 21100002
Pembimbing I : Erniwati, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Aidil Fitri, S.Pd.i., M.Pd.

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	08/2024. 9	Konsultasi judul.	M	
2.	09/2024 9	Perbaikan latar belakang.	M	
3.	10/2024 9	Perbaikan latar belakang	M	
4.	11/2024 9	revisi Pembimbing 1.	M	
5.	12/2024 9	revisi latar belakang	M	
6.	13/2024 9	acc Pembimbing 1.	M	
7.	14/2024 9	revisi 1.	M	
8.	16/2024 9	revisi 2.	M	
9.	18/2024 9	revisi 3.	M	
10.	20/2024. 9	acc lanjut Sempro.	M	
11.	19/2024. 01	Bimbingan Bab 2.	M	

WEBSITE : iba.ac.id

12.	13/2025 1	Bimbingan Bab II	Y	
13.	15/2025 1	acc Bab II	Y	
14.	17/2025 3	Bimbingan Bab III	Y	
15.	19/2025 3	revisi Bab III	Y	
16.	08/2025 4	acc Bab III	Y	
17.	20/2025 4	Bimbingan bab IV dan abstrak.	Y	
18.	20/2025 4	acc Bab IV	Y	
19.	6/2025 5	Bimbingan Bab 1, 2, 3, 4. ke Pembimbing II	Y	
20.	15/2025 5	Perbaikan Penulisan.	Y	
21.	20/2025 5	acc Pembimbing II	Y	
22.	18/2025 7	perbaikan skripsi	Y	
23.	17/2025 7	acc skripsi pembimbing I	Y	
24.	30/2025 7	acc skripsi Pembimbing II	Y	

Palembang, 31 Juli 2025
Ketua Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM IBA



Meirina Dewi Pratiwi, SHI, M.H